



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : DONI BIN ALI YASIP;
2. Tempat lahir : Bukit Kemang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/25 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.Bukit Kemang Kec.Tanah Tumbuh Kab.Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : OKI FRANATA ALS OKI BIN SOPIAN;
2. Tempat lahir : Bukit Kemang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/24 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.Bukit Kemang Kec.Tanah Tumbuh Kab.Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Doni alias Doni bin Ali Yasip (alm) dan terdakwa II Oki Franata alias Oki bin Sopian terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Doni alias Doni bin Ali Yasip (alm) dan terdakwa II Oki Franata alias Oki bin Sopian dengan hukuman penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil L 300 pick up warna hitam Nopol : BH-9265-WK dengan Noka : MHML0PU39BK080092 beserta kunci kontak dikembalikan kepada saksi Delah Pandi melalui terdakwa, 64 (enam puluh empat) janjang buah sawit dikembalikan kepada PT SKU melalui saksi Musadek, 2 (dua) tojok dirampas untuk dimusnahkan.
4. Agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dikarenakan para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengakui perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Doni alias Doni bin Ali Yasip (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Oki Franata alias Oki bin Sopian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 16.00 wib. dan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 10.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Dusun Bukit Kemang Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 08.00 wib terdakwa I Doni alias Doni bin Ali Yasip (alm) menghubungi terdakwa II Oki Franata alias Oki bin Sopian mengajaknya panen di kebun sawit milik terdakwa I yang letaknya berdampingan dengan lokasi kebun milik PT Satya Kisma Usaha (PT SKU) dan ajakan terdakwa I tersebut di setujui oleh terdakwa II kemudian terdakwa II datang ketempat terdakwa I lalu para terdakwa menyiapkan alat untuk panen sawit kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit motor para terdakwa berangkat dan sesampainya di kebun milik terdakwa I para terdakwa turun dari sepeda motor menyiapkan alat panen lalu para terdakwa memanen sawit di kebun terdakwa I sebanyak 50 (lima puluh) tandan lalu terus mereka berdua berhenti untuk istirahat lalu sekira jam 16.00 wib untuk istirahat dan pada saat kedua terdakwa tersebut istirahat karena merasa hasil panen di kebun milik terdakwa I kurang maka mereka berdua sepakat untuk mencari dan mengambil buah sawit milik PT SKU kemudian mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor berkeliling di kebun milik PT SKU dan sesampinya di TPH divisi 4 para terdakwa melihat ada tumpukan buah sawit yang sudah dipanen oleh

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak perusahaan PT SKU lalu para terdakwa mengambil mobil yang akan digunakan untuk mengangkut buah sawit lalu terdakwa I membawa 1 (satu) unit mobil L 300 pick up Nopol : BH – 9265 – WK bersama terdakwa II kembali lagi ke lokasi TPH Divisi 4 kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT SKU para terdakwa langsung menaikkan buah sawit ke atas mobil L 300 pick up Nopol : BH – 9265 – WK dengan menggunakan alat berupa tojok secara acak tiap tumpukan sekitar 2 sampai dengan 3 tandan agar tidak ketahuan susutnya setelah tandan buah sawit terangkat ke dalam mobil L 300 pick up Nopol : BH – 9265 – WK sebanyak kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) tandan lalu mereka berdua membawa tandan buah sawit milik PT SKU tersebut ke kebun terdakwa I untuk di sembunyikan terus mereka berdua sekira jam 17.00 wib pulang kerumahnya masing masing dengan menggunakan sepeda motor berboncengan.

Bahwa pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 oktober 2023 sekira jam 10.00 wib terdakwa I dan terdakwa II masuk lagi ke kebun milik PT SKU dan ketika lewat di Divisi 5 para terdakwa melihat ada tumpukan sawit yang habis dipanen oleh pihak PT SKU selanjutnya para terdakwa tanpa sepengetahuan tanpa seijin dari pihak PT SKU mengambil kemudian mengumpulkan buah di Divisi 5 tersebut hingga terkumpul sebanyak 15 (lima belas) tandan lalu para terdakwa pergi ke kebun terdakwa I untuk menjemput mobil L 300 pick up Nopol : BH – 9265 – WK terus mengambil 15 (lima belas) tandan buah sawit di Divisi 5 selanjutnya para terdakwa pulang dan setibanya di pos kantor terdakwa I turun untuk memberikan surat ijin keluar agar di stempel oleh satpam Perusahaan namun pihak satpam mencurigai buah sawit yang di bawa oleh para terdakwa dan satpam menyuruh para terdakwa untuk membongkar muatan mobil L 300 pick up Nopol : BH – 9265 – WK untuk dilakukan penghitungan dan ketika dihitung muatan kelebihan 64 tandan sehingga kemudian para terdakwa mengakui bahwa buah sawit yang 64 (enam puluh empat) tandan tersebut para terdakwa ambil dari kebun milik PT SKU sehingga para terdakwa diamankan oleh satpam dan berikut barang bukti buah sawit dibawa ke kantor polisi.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak korban yaitu PT Satya Kisma Usaha menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.670.346,- (dua juta

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Musadek Idris alias Sadek bin Bahusin Sanal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mendapat kuasa dari pihak korban yaitu PT SKU untuk melaporkan kejadian pencurian tandan buah sawit milik PT SKU.
 - Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian pada tanggal 17 Oktober 2023.
 - Bahwa saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut didasarkan laporan dari bawahan bahwa ada sebuah mobil L 300 pick up mengangkut buah sawit ketika lapor di pos Satpam dicurigai mengangkut buah sawit lebih dari keterangan yang disampaikan kepada petugas pos.
 - Bahwa sebelum kejadian saksi mendapat laporan dari lapangan bahwa ada kejadian pencurian di divisi 4 dan 5 PT SKU dan atas laporan tersebut kemudian bagian pos satpam untuk mengecek kendaraan yang keluar dari lingkungan kebun.
 - Bahwa berdasarkan orang yang dicurigai sebelumnya yaitu terdakwa Doni dan kawannya ketika melewati pos satpam kemudian diberhentikan kemudian disuruh menurunkan muatan untuk dilakukan penghitungan.
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Doni dia memanen sawit di kebun miliknya sebanyak 100 tandan namun ketika dihitung ada kelebihan 64 tandan dan ketika ditanya kelebihan tersebut di dapat dari mana Doni bilang diambil dari divisi 4 dan 5 masing-masing 49 dan 15 tandan.
 - Bahwa pihak perusahaan tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit yang sudah dipanen oleh petugas panen.
 - Bahkan pihak perusahaan melarang kepada semua pegawai atau pekerja untuk memberikan buah sawit kepada siapapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan yang disampaikan oleh bawahan kemudian untuk memastikan apakah benar informasi tersebut lalu saksi melakukan pengecekan ke lapangan dan benar diterangkan dari petugas divisi 4 dan 5 ada total 64 tandan buah sawit yang diambil oleh para terdakwa.
- Atas kejadian tersebut pihak perusahaan yaitu PT SKU menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.670.346,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. As`Ari Bin Saleh (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang terjadi yaitu pencurian buah sawit di areal kebun PT.SATYA KISMA USAHA.
- Peristiwa tersebut diketahui pada hari senin tanggal 16 oktober 2023 sekira pk1 18.00 wib di pos kantor dan barang yang hilang tersebut berupa buah sawit sebanyak 64 tandan milik PT.SATYA KISMA USAHA.
- Pada saat itu saksi sedang piket di pos kantor bersama rekan ASTOMI dan yang lainnya sekira pk1 18.00 wib melihat sebuah mobil Mitsubishi L300 hendak keluar lalu berhenti pos untuk ambil surat jalan melihat muatan mobil tersebut mencurigakan maka saksi bertanya kepada supir yang bernama DONI lalu kami mengecek ke lokasi tempat panen dia di kebun miliknya di pinggir lokasi PT.
- Sesampai di lokasi kami cek bersama ternyata pengakuan DONI dia panen sebanyak 100 janjang sehingga kami makin curiga dan kembali ke pos untuk menghitung muatan mobil tersebut serta menurunkan sebanyak 100 tandan setelah itu masih tersisa 64 tandan sehingga sdra DONI tidak bisa mengelak dan mengakui bahwa buah tersebut diambilnya dari lokasi blok D2 Divisi 4 sebanyak 49 tandan dan dari divisi 5 sebanyak 15 tandan.
- Mendengar pengakuan sdra DONI tersebut maka kami melaporkan kepada pimpinan dan langsung mengamankan sdra DONI bersama teman bernama OKI serta barang bukti untuk dibawa ke kantor polisi.
- Menurut pengakuan dari sdra DONI dan OKI bahwa mereka mengambil buah tersebut dengan cara di ambil dari TPH lalu diangkat menggunakan tojok lalu di naikan ke atas mobil dan berpindah ke lokasi lain juga mengambil buah dengan menggunakan tojok dan mobil yang sama.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian adalah DONI dan OKI dengan menggunakan alat berupa tojok dan 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis pick up L300.
- Akibat peristiwa ini perusahaan mengalami kerugian kehilangan buah sawit sebanyak 64 (enam puluh empat) tandan dengan berat sekira 1.150 kg.
- Barang bukti 2 (dua) buah tojok dari besi yang ujungnya runcing saksi mengenalinya bahwa barang tersebut milik pelaku yang digunakan pada saat kejadian.
- Barang bukti 1 (satu) kendaraan R4 jenis pick up L300 no pol BH 9265 WK warna coklat saya mengenalinya bahwa barang tersebut milik pelaku yang digunakan pada saat kejadian.
- Barang bukti 64 (enam puluh empat) tandan buah sawit saksi mengenalinya bahwa barang tersebut milik pelaku yang digunakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Sukardi Als Kardi Bin Makka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .Bahwa peristiwa yang terjadi yaitu pencurian buah sawit di areal kebun PT.SATYA KISMA USAHA.
- Awalnya peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari senin tanggal 16 oktober 2023 sekira pkl 08.00 wib di kantor karena diberitahu oleh krani saksi yang mengatakan bahwa ada buah hilang di TPH dan barang yang hilang tersebut berupa buah sawit sebanyak 64 tandan milik PT SKU.
- Awalnya peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari senin tanggal 16 oktober 2023 sekira pkl 08.00 wib di kantor karena diberitahu oleh krani saya yang mengatakan bahwa ada buah hilang di TPH ,mendengar laporan tersebut saksi turun ke lapangan mengecek ke lokasi TPH blok D02 Divisi 4 dan mengetahui benar telah hilang buah sawit dimana tumpukan buah sawit sudah tidak ada lagi dan kami hitung sebanyak 49 tandan sudah hilang.
- Setelah mengetahui hal tersebut saksi menghubungi Kanit PAM pak Musadek dan menceritakan kejadian tersebut.
- Bahwa jabatan saksi sebagai Asisten Divisi 4 bertugas mengawasi,mengatur operasional di divisi 4 membawahi 20 blok dimana

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mrb



tanaman di divisi 4 merupakan tanaman sawit yang sudah usia tanam sekitar 15 tahun sejak tahun 2008.

- Saksi mengetahui pelaku telah diamankan oleh Satpam di pos kantor pada hari senin tanggal 16 oktober 2023 sekira pkl 18.00 wib dan saksi tidak kenal dengan pelaku namun saksi lihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan kendaraan R4 Pick up L300 warna Hitam dan pelaku juga menggunakan tojok 2 (dua) buah.
- Akibat peristiwa ini perusahaan mengalami kerugian kehilangan buah sawit sebanyak 64 (enam puluh empat) tandan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Hendri alias Hen bin Hadin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat langsung ketika Doni dan Oki melakukan pencurian di lokasi kebun divisi 5 PT SKU.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 11.00 wib. di Divisi V PT SKU saksi sedang melaksanakan aktivitas sebagai karyawan PT SKU didatangi oleh Doni dan Oki dengan mengendarai sepeda motor bilang kepada saksi "mintak buah mas" naun saksi tidak gubris dan beberapa waktu kemudian mereka mengendarai mobil L 300 pick up warna hitam datang kembali ke lokasi kemudian dengan menggunakan tojok mereka berdua mengambil buah sawit yang sudah dipanen dimasukkan kedalam mobil pick up lalu mereka pergi.
- Pada saat mereka mengambil buah sawit tersebut saksi bersembunyi di balik pohon sawit karena saksi merasa takut.
- Bahwa saksi kemudian mengetahui bahwa jumlah buah sawit yang diambil oleh Doni dan Oki sejumlah 15 tandan dikasih tahu oleh Musadek.
- Bahwa sebelumnya Doni dan Oki mengambil buah sawit di Divisi 4 sebanyak 49 tandan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Doni Als Doni Bin Ali Yasip di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari minggu tanggal 15 oktober 2023 sekira pk1 08.00 wib terdakwa menghubungi sdra OKI untuk mengajaknya panen di kebun milik terdakwa disamping kebun PT.SKU.
- Setelah OKI dating maka kami menyiapkan alat untuk panen serta membawa 1 (satu) unit motor untuk masuk ke lokasi kemudian kami berangkat dan sampai di kebun milik terdakwa kami menurunkan alat panen lalu memanen di kebun terdakwa sebanyak 50 tandan lalu kami berhenti sekira pk1 16.00 wib terdakwa dan OKI sepakat untuk mencari dan mengambil buah sawit milik perusahaan dan kami pergi keliling pakai sepeda motor sesampai di TPH divisi 4 kami melihat ada tumpukan buah sawit lalu putar balik menjemput mobil di kebun terdakwa dan berangkat lagi ke lokasi tersebut dan kami langsung menaikkan buah sawit ke atas mobil pakai tojok dimana kami mengambil secara acak tiap tumpukan sekitar 2 - 3 tandan agar tidak ketahuan susutnya.
- Setelah mengambil sekira 50 tandan lalu kami pulang kekebun dan paker mobil disana karena OKI ada acara di dusun maka kami keluar sekira pk1 17.00 wib pakai sepeda motor sedangkan mobil kami tinggal.
- Esok harinya senin tanggal 16 oktober 2023 sekira pk1 10.00 wib kami masuk lagi ke lokasi dan ketika melintas di divisi 5 melihat ada orang panen dan kami berhenti lalu terdakwa berkata " Mas, minta buah.." dan dijawabnya "ambillah.." selanjutnya terdakwa dan OKI mengumpulkan buah di sekitar lokasi tersebut sehingga terkumpul sebanyak 15 tandan lalu kami pergi kekebun terdakwa untuk menjemput mobil namun kami masuik sempat panen sawit milik terdakwa sebanyak 50 tandan setelah itu baru kami pulang dan menjemput buah sawit di TPH divisi 5 yang tadi kami kumpulkan ,setelah dinaikkan ke atas mobil maka kami pulang dan setiba di pos kantor terdakwa turun untuk memberikan surat ijin keluar agar di stempel oleh satpam ,namun pihak Satpam mencurigai buah sawit yang terdakwa bawa sehingga kami membongkar muatan dan tersisa 64 tandan dan terdakwa mengakui bahwa buah sawit tersebut memang terdakwa ambil dari lokasi kebun perusahaan sehingga terdakwa dan OKI diamankan oleh Satpam dan berikut barang bukti untuk dibawa kekantor polisi.
- Niat terdakwa timbul untuk mengambil buah sawit tersebut pada hari minggu ketika selesai panen untuk menambah muatan dari hasil kebun terdakwa.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang terdakwa ambil sebanyak 64 tandan dengan berat 1.150 kg.
- Barang bukti 2 (dua) buah tojok dari besi yang ujungnya runcing terdakwa mengenalinya;
- bahwa barang tersebut milik terdakwa yang digunakan pada saat kejadian.

Barang bukti 1 (satu) kendaraan R4 jenis pick up L300 no pol BH 9265 WK warna hitam terdakwa mengenalinya bahwa mobil tersebut milik mertua terdakwa dan yang digunakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Oki Franata Als Oki Bin Sopian di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Awalnya hari minggu tanggal 15 oktober 2023 sekira pkl 08.00 wib terdakwa dihubungi sdra DONI untuk mengajaknya panen di kebun miliknya disamping kebun PT.SKU kemudian terdakwa pergi ke rumah DONI dan kami menyiapkan alat untuk panen serta membawa 1 (satu) unit motor untuk masuk ke lokasi kemudian kami berangkat dan sampai di kebun milik DONI kami menurunkan alat panen dan sepeda motor lalu memanen di kebun DONI sebanyak 50 tandan lalu kami berhenti sekira pkl 16.00 wib DONI mengajak terdakwa untuk mencari dan mengambil buah sawit milik perusahaan dan kami pergi keliling pakai sepeda motor sesampai di TPH divisi 4 kami melihat ada tumpukan buah sawit lalu putar balik menjemput mobil di kebun terdakwa dan berangkat lagi ke lokasi tersebut dan kami langsung menaikkan buah sawit ke atas mobil pakai tojok dimana kami mengambil secara acak tiap tumpukan sekitar 2-3 tandan agar tidak ketahuan susutnya.
- Setelah mengambil sekira 50 tandan lalu kami pulang ke kebun dan parkir mobil disana karena terdakwa ada acara hajatan nenek mau Umroh di dusun maka kami keluar sekira pkl 17.00 wib pakai sepeda motor sedangkan mobil kami tinggal.
- Esok harinya senin tanggal 16 oktober 2023 sekira pkl 10.00 wib kami masuk lagi ke lokasi dan ketika melintas di divisi 5 melihat ada orang panen dan kami berhenti lalu DONI berkata "Mas,minta buah.." dan dijawabnya "ambillah.." selanjuta kami mengumpulkan buah di sekitar lokasi tersebut sehingga terkumpul sebanyak 15 tandan lalu kami pergi ke kebun DONI untuk menjemput mobil namun kami masih sempat panen

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mrb



sawit milik DONI sebanyak 50 tandan setelah itu baru kami pulang dan menjemput buah sawit di TPH divisi 5 yang tadi kami kumpulkan ,setelah dinaikkan ke atas mobil maka kami pulang dan setiba di pos kantor DONI turun untuk memberikan surat ijin keluar agar di stempel oleh satpam ,namun pihak Satpam mencurigai buah sawit yang kami bawa sehingga kami membongkar muatan dan tersisa 64 tandan dan kami mengakui bahwa buah sawit tersebut memang kami ambil dari lokasi kebun perusahaan sehingga kami diamankan oleh Satpam dan berikut barang bukti untuk dibawa kekantor polisi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Delah Pandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mertua dari terdakwa Doni.
- Bahwa saksi adalah pemilik dari mobil L 300 pick up warna hitam Nopol : BH-9265-WK dengan Noka : MHML0PU39BK080092.
- Bahwa mobil tersebut saksi beli sekitar 1 tahun yang lalu namun bukan dari orang yang namanya ada di STNK ataupun BPKB.
- Bahwa keseharian mobil tersebut diparkir dirumah saksi dan diperuntukkan untuk mengangkut buah sawit milik saksi ataupun milik orang kalua minta tolong.
- Bahwa kunci mobil sehari hari tergantung didalam rumah dan tidak dibawa oleh Doni karena yang memakai bukan hanya Doni akan tetapi anak saksi yang lainnya juga memakai untuk angkut buah sawit atau getah karet.
- Bahwa saksi punya kebun sawit di dekat PT SKU dan juga punya kebun karet meski tidak banyak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil L 300 pick up warna hitam Nopol : BH-9265-WK dengan Noka : MHML0PU39BK080092 beserta kunci kontak;
- 64 (enam puluh empat) janjang buah sawit dan;
- 2 (dua) buah tojok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengambilan barang berupa buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 pada pukul 16.00 WIB dan hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di PT Satya Kisma Usaha (SKU) yang beralamat di Dusun Bukit Kemang Keamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo;
- Bahwa ada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 08.00 wib terdakwa I Doni alias Doni bin Ali Yasip (alm) menghubungi terdakwa II Oki Franata alias Oki bin Sopian mengajaknya panen di kebun sawit milik terdakwa I yang letaknya berdampingan dengan lokasi kebun milik PT Satya Kisma Usaha (PT SKU) dan ajakan terdakwa I tersebut di setuju oleh terdakwa II kemudian terdakwa II datang ketempat terdakwa I lalu para terdakwa menyiapkan alat untuk panen sawit kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit motor para terdakwa berangkat dan sesampainya di kebun milik terdakwa I para terdakwa turun dari sepeda motor menyiapkan alat panen lalu para terdakwa memanen sawit di kebun terdakwa I sebanyak 50 (lima puluh) tandan lalu terus mereka berdua berhenti untuk istirahat lalu sekira jam 16.00 wib untuk istirahat dan pada saat kedua terdakwa tersebut istirahat karena merasa hasil panen di kebun milik terdakwa I kurang maka mereka berdua sepakat untuk mencari dan mengambil buah sawit milik PT SKU kemudian mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor berkeliling di kebun milik PT SKU dan sesampainya di TPH divisi 4 para terdakwa melihat ada tumpukan buah sawit yang sudah dipanen oleh pihak perusahaan PT SKU lalu para terdakwa mengambil mobil yang akan digunakan untuk mengangkut buah sawit lalu terdakwa I membawa 1 (satu) unit mobil L 300 pick up Nopol : BH – 9265 – WK bersama terdakwa II kembali lagi ke lokasi TPH Divisi 4 kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT SKU para terdakwa langsung menaikkan buah sawit ke atas mobil L 300 pick up Nopol : BH – 9265 – WK dengan menggunakan alat berupa tojok secara acak tiap tumpukan sekitar 2 sampai dengan 3 tandan agar tidak ketahuan susutnya setelah tandan buah sawit terangkat ke dalam mobil L 300 pick up Nopol : BH – 9265 – WK sebanyak kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) tandan lalu mereka berdua membawa tandan buah sawit milik PT SKU tersebut ke kebun terdakwa I untuk di sembunyikan terus mereka berdua sekira jam 17.00 wib

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang kerumahnya masing masing dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dan pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 oktober 2023 sekira jam 10.00 wib terdakwa I dan terdakwa II masuk lagi ke kebun milik PT SKU dan ketika lewat di Divisi 5 para terdakwa melihat ada tumpukan sawit yang habis dipanen oleh pihak PT SKU selanjutnya para terdakwa tanpa sepengetahuan tanpa seijin dari pihak PT SKU mengambil kemudian mengumpulkan buah di Divisi 5 tersebut hingga terkumpul sebanyak 15 (lima belas) tandan lalu para terdakwa pergi ke kebun terdakwa I untuk menjemput mobil L 300 pick up Nopol : BH – 9265 – WK terus mengambil 15 (lima belas) tandan buah sawit di Divisi 5 selanjutnya para terdakwa pulang dan setibanya di pos kantor terdakwa I turun untuk memberikan surat ijin keluar agar di stempel oleh satpam Perusahaan namun pihak satpam mencurigai buah sawit yang di bawa oleh para terdakwa dan satpam menyuruh para terdakwa untuk membongkar muatan mobil L 300 pick up Nopol : BH – 9265 – WK untuk dilakukan penghitungan dan ketika dihitung muatan kelebihan 64 tandan sehingga kemudian para terdakwa mengakui bahwa buah sawit yang 64 (enam puluh empat) tandan tersebut para terdakwa ambil dari kebun milik PT SKU'

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT SKU mengalami kerugian sekitar Rp2.670.346,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
- bahwa Terdakwa I berperan sebagai sopir dan mengangkut buah sawit ke dalam mobil L 300 Pick Up sedangkan Terdakwa II berperan sebagai orang yang mengambil buah sawit dari pohon dengan menggunakan alat berupa tolok;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dalam hal mengambil buah sawit milik PT SKU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah
menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah
yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan
orang yang bernama Doni bin Ali Yasip selaku Terdakwa I dan Oki Franata alias
Oki bin Sopian selaku Terdakwa II dalam perkara *aquo*, lengkap dengan
identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang
dibenarkan oleh para terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-
saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat
terhadap unsur “Kesatu” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah suatu benda yang
berwujud maupun yang tidak berwujud, sedangkan mengambil yaitu
memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud
untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan
mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil
sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang
tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang
sah dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum yaitu menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak
pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum
atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan
hidup ditengah-tengah masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti dipersidangan terungkap fakta bahwa ada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 08.00 wib terdakwa I Doni alias Doni bin Ali Yasip (alm) menghubungi terdakwa II Oki Franata alias Oki bin Sopian mengajaknya panen di kebun sawit milik terdakwa I yang letaknya berdampingan dengan lokasi kebun milik PT Satya Kisma Usaha (PT SKU) dan ajakan terdakwa I tersebut di setujui oleh terdakwa II kemudian terdakwa II datang ketempat terdakwa I lalu para terdakwa menyiapkan alat untuk panen sawit kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit motor para terdakwa berangkat dan sesampainya di kebun milik terdakwa I para terdakwa turun dari sepeda motor menyiapkan alat panen lalu para terdakwa memanen sawit di kebun terdakwa I sebanyak 50 (lima puluh) tandan lalu terus mereka berdua berhenti untuk istirahat lalu sekira jam 16.00 wib untuk istirahat dan pada saat kedua terdakwa tersebut istirahat karena merasa hasil panen di kebun milik terdakwa I kurang maka mereka berdua sepakat untuk mencari dan mengambil buah sawit milik PT SKU kemudian mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor berkeliling di kebun milik PT SKU dan sesampainya di TPH divisi 4 para terdakwa melihat ada tumpukan buah sawit yang sudah dipanen oleh pihak perusahaan PT SKU lalu para terdakwa mengambil mobil yang akan digunakan untuk mengangkut buah sawit lalu terdakwa I membawa 1 (satu) unit mobil L 300 pick up Nopol : BH – 9265 – WK bersama terdakwa II kembali lagi ke lokasi TPH Divisi 4 kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT SKU para terdakwa langsung menaikkan buah sawit ke atas mobil L 300 pick up Nopol : BH – 9265 – WK dengan menggunakan alat berupa tojok secara acak tiap tumpukan sekitar 2 sampai dengan 3 tandan agar tidak ketahuan susutnya setelah tandan buah sawit terangkat ke dalam mobil L 300 pick up Nopol : BH – 9265 – WK sebanyak kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) tandan lalu mereka berdua membawa tandan buah sawit milik PT SKU tersebut ke kebun terdakwa I untuk di sembunyikan terus mereka berdua sekira jam 17.00 wib pulang kerumahnya masing masing dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dan pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 oktober 2023 sekira jam 10.00 wib terdakwa I dan terdakwa II masuk lagi ke kebun milik PT SKU dan ketika lewat di Divisi 5 para terdakwa melihat ada tumpukan sawit yang habis dipanen oleh pihak PT SKU selanjutnya para terdakwa tanpa sepengetahuan tanpa seijin dari pihak PT SKU mengambil kemudian

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengumpulkan buah di Divisi 5 tersebut hingga terkumpul sebanyak 15 (lima belas) tandan lalu para terdakwa pergi kekebun terdakwa I untuk menjemput mobil L 300 pick up Nopol : BH – 9265 – WK terus mengambil 15 (lima belas) tandan buah sawit di Divisi 5 selanjutnya para terdakwa pulang dan setibanya di pos kantor terdakwa I turun untuk memberikan surat ijin keluar agar di stempel oleh satpam Perusahaan namun pihak satpam mencurigai buah sawit yang di bawa oleh para terdakwa dan satpam menyuruh para terdakwa untuk membongkar muatan mobil L 300 pick up Nopol : BH – 9265 – WK untuk dilakukan penghitungan dan ketika dihitung muatan kelebihan 64 tandan sehingga kemudian para terdakwa mengakui bahwa buah sawit yang 64 (enam puluh empat) tandan tersebut para terdakwa ambil dari kebun milik PT SKU'

Menimbang bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT SKU mengalami kerugian sekitar Rp2.670.346,00(dua juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa di dipersidangan diketahui mengenai peran Terdakwa yaitu Terdakwa I berperan sebagai sopir dan mengangkut buah sawit ke dalam mobil L 300 Pick Up sedangkan Terdakwa II berperan sebagai orang yang mengambil buah sawit dari pohon dengan menggunakan alat berupa tojok;

Menimbang bahwa para Terdakwa tidak ada izin dalam hal mengambil buah sawit milik PT SKU;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan para Terdakwa yang mengambil buah sawit yang dimuat ke dalam mobil pick up L300 dan dilakukan tanpa seizin pemilik yang sah sehingga perbuatan para Terdakwa termasuk “ mengambil barang sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang” dengan demikian unsur “kedua” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang



setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dari tuntutan pidana Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil L 300 pick up warna hitam Nopol : BH-9265-WK dengan Noka : MHML0PU39BK080092 beserta kunci kontak Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Delah Pandi yang merupakan mertua Terdakwa serta bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Delah Pandi melalui terdakwa;
- 64 (enam puluh empat) janjang buah sawit Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PT SKU maka perlu ditetapkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT SKU melalui saksi Musadek;

- 2 (dua) buah tojok oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Doni alias Doni bin Ali Yasip** dan Terdakwa II **Oki Franata alias Oki bin Sopian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena ini dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil L 300 pick up warna hitam Nopol : BH-9265-WK dengan Noka : MHML0PU39BK080092 beserta kunci kontak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi Delah Pandi melalui terdakwa I Doni alias Doni bin Ali Yasip;

- 64 (enam puluh empat) janjang buah sawit **dikembalikan kepada PT SKU melalui saksi Musadek;**

- 2 (dua) buah tojok **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Alvia Fikri Atami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Devina Maya Ganindra, S.H., Diana Retnowati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yun Eli Endri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Teguh Priatno, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Alvia Fikri Atami, S.H.

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Yun Eli Endri